



# SIARAN PERS

## Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam Sidang PHP Gubernur Jambi

**Jakarta, 23 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan pada Selasa (23/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkarannya dengan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Cek Endra dan Hj. Ratu Monawaroh.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Gubernur Jambi, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Pemohon menyebut pihaknya meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 127/PL.02.-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Pemohon juga meminta dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 15 kecamatan pada 5 Kabupaten di Jambi di karenakan terindikasi pelanggaran. Menurut Yusril, Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara Pemohon dan paslon nomor urut 3. Pemohon menilai ada indikasi dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan paslon nomor urut 3 sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Selain itu, ketika pemungutan suara sedang berlangsung, Pemohon menemukan satu per satu pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang diduga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Senin (1/2) lalu, Muhammad Syahlan Samosir, selaku kuasa hukum Termohon, menolak dengan tegas dalil permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, paslon ini mendalilkan seluruh proses Pilkada Jambi 2020 diwarnai dengan banyaknya pelanggaran dan kecurangan.

Menurut M. Syahlan selaku kuasa hukum Termohon, Dalil tersebut sangat tidak mendasar dan bersifat menduga-duga dikarenakan seluruh masyarakat ikut menyaksikan proses pilkada.

Berikutnya, Termohon menanggapi dalil soal laporan Pemohon mengenai pelanggaran pilkada tidak pernah ditanggapi Bawaslu Provinsi Jambi. Menurut M. Syahlan, Bawaslu tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon soal pelanggaran pilkada yang didalilkan Pemohon.

Sementara itu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi Jambi, tidak ditemukan adanya pelanggaran. Hasil perolehan suara Pilkada Jambi, Paslon Nomor Urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh mendapatkan 585.203 suara, Paslon Nomor Urut 2 Fachrori Umar dan Syafril Nursal meraih 385.388 suara, Paslon Nomor Urut 3 Al Haris dan Abdullah Sani memperoleh 596.621 suara. Meskipun ada keberatan dari semua paslon peserta pilkada, namun Bawaslu sudah menyampaikan sejumlah perbaikan dan sudah ditindaklanjuti.

Selanjutnya, Pihak Terkait PHP Gubernur Jambi melalui kuasa hukum Heru Widodo menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dijadikan dalil dan dasar permohonan pembatalan hasil Pilkada, telah diselesaikan penegakan hukumnya di Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, ungkap Heru, penegakan hukum terhadap permasalahan dalam permohonan *a quo* telah selesai dengan tuntas. Atas dasar itulah, maka beralasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (LTS)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)